



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.427, 2017

KEMTAN. Pengelolaan Rumah Negara.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, perlu dilakukan pengelolaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/ 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan dan penghapusan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. pengadaan;
- b. penatausahaan;
- c. penetapan status Rumah Negara;
- d. penetapan status penggunaan;
- e. penghunian;
- f. sewa;
- g. pengalihan status;
- h. penghapusan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENGADAAN

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, alih fungsi, atau bangun guna serah/bangun serah guna.
- (2) Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
  - b. perjanjian/kontrak;
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 5

- (1) Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pertanian.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu.
- (4) Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, alih fungsi, bangun guna serah/bangun serah guna dan cara lain perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

## PENATAUSAHAAN

## Pasal 7

- (1) Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan kerja.
- (2) Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembukuan;
  - b. inventarisasi; dan
  - c. pelaporan.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan Kerja.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang Milik Negara secara berkala pada semester I dan semester II.

#### Pasal 8

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

### BAB IV

#### PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

#### Pasal 10

- (1) Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara.
- (2) Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rumah Negara Golongan I; dan
  - b. Rumah Negara Golongan II.
- (3) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (4) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan status Rumah Negara dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang, melalui Pejabat Eselon I dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    1. fotokopi bukti kepemilikan Rumah Negara (IMB);
    2. gambar dan kartu legger/gambar arsip rumah sesuai dengan format-2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    3. gambar situasi;
    4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat); dan
    5. kartu identitas barang (KIB).
  - c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi atas permohonan, selanjutnya menyampaikan permohonan penetapan status kepada Sekretaris Jenderal; dan
  - d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 tidak dimiliki, dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tanah dan Rumah Negara milik Kementerian Pertanian pada satuan kerja yang bersangkutan.

## BAB V

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

#### Pasal 12

Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Rumah Negara kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Negara ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- (3) Tata cara penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGHUNIAN

#### Pasal 14

- (1) Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang jabatan yang karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah Negara, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.

- (3) Pegawai Negeri Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Pertanian.

#### Pasal 15

- (1) Rumah Negara yang ditatausahakan di satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan, digunakan sebagai tempat tinggal Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didiami/dihuni, dapat didiami/dihuni oleh Pegawai Negeri lainnya pada satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian.

#### Pasal 16

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu dan/atau Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memiliki keputusan izin penghunian.
- (2) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

#### Pasal 17

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara golongan I, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen:
  1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu;
  2. fotokopi kartu tanda penduduk;

3. fotokopi kartu keluarga;
  4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya sesuai dengan format-4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  5. pas foto calon penghuni.
- b. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian yang dilakukan secara berjenjang melalui Pejabat Eselon I sesuai dengan format-5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melakukan verifikasi dan selanjutnya menyampaikan permohonan keputusan izin penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal; dan
  - d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan permohonan Pejabat Eselon I menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format-6a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, kecuali angka 1;
- b. Calon penghuni Rumah Negara selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir;

- c. Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melakukan penilaian dengan memperhatikan:
  - 1. masa kerja;
  - 2. pangkat dan golongan;
  - 3. jabatan/eselon;
  - 4. mutasi;
  - 5. pendidikan;
  - 6. sasaran kerja pegawai;
  - 7. umur;
  - 8. jumlah anggota keluarga;
  - 9. status tempat tinggal; dan
  - 10. kedudukan Pegawai Negeri pada satuan kerja.
- d. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format 6b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, berkewajiban:
  - a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima;
  - b. membayar sewa;
  - c. memelihara;
  - d. memanfaatkan sesuai dengan fungsi;
  - e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
  - f. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;

- g. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian;
  - h. mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian; dan
  - i. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilarang:
- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;
  - b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
  - c. menyerahkan penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan
  - d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

#### Pasal 20

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara:
  - a. pensiun;
  - b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
  - c. meninggal dunia;
  - d. dimutasi keluar instansi lain diluar Kementerian Pertanian;
  - e. berhenti atas kemauan sendiri;

- f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- g. menyerahkan hak penghunian kepada Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian; atau
- h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut.
- (2) Perpanjangan atau pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja.

#### Pasal 22

Penghuni Rumah Negara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara.

### BAB VII

#### SEWA

#### Pasal 23

- (1) Sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas, harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi tanah, dan keringanan.
- (2) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti format-7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran sewa Rumah Negara dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kas Negara.

BAB VIII

PENGALIHAN STATUS

Pasal 25

Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.

Pasal 26

Rumah Negara Golongan I dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam hal:

- a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi Kementerian; dan/atau
- b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pasal 27

Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 28

Rumah Negara Golongan II tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III dengan pertimbangan:

- a. statistik Rumah Negara yang ada;
- b. keterbatasan jumlah Rumah Negara;
- c. tidak memenuhi analisis kebutuhan;
- d. keterbatasan lahan; dan

- e. terjadinya mutasi pejabat/Pegawai Negeri dari Pusat ke daerah dan sebaliknya.

## BAB IX PENGHAPUSAN

### Pasal 29

- (1) Rumah Negara tidak dapat dihapus, kecuali:
  - a. terkena perubahan rencana tata ruang wilayah;
  - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); dan/atau
  - c. rusak berat secara teknis dan ekonomis tidak mungkin lagi dilakukan perbaikan.
- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada unit kerja eselon I dan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh biro yang melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada satuan kerja dilakukan oleh sekretariat unit kerja eselon I.

### Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ teknis, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format-8a dan format 8b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA  
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup Kementerian Pertanian.

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup Kementerian Pertanian.

A. Tipe A

1. Diperuntukkan bagi Pejabat Eselon 1
2. Luas bangunan : 250 m<sup>2</sup>
3. Luas tanah : 600 m<sup>2</sup>
4. Fasilitas rumah :
  - a. Ruang Tamu : 1 ruang
  - b. Ruang Kerja : 1 ruang
  - c. Ruang Duduk : 1 ruang
  - d. Ruang Makan : 1 ruang
  - e. Ruang Tidur : 4 ruang
  - f. Kamar Mandi/ WC : 2 ruang
  - g. Dapur : 1 ruang
  - h. Gudang : 1 ruang
  - i. Garasi : 1 ruang
  - j. Ruang Tidur Pembantu : 2 ruang
  - k. Ruang Cuci : 1 ruang
  - l. Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
5. Konstruksi:
  - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - b. Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II

- c. Lantai : marmer lokal/keramik/vinil/kayu
- d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
- e. Plafond : gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat
- f. Atas : genteng/keramik berglazuur/asbes/sirap/seng
- g. Kusen dan daun pintu/Jendela : kayu diplitur/dicat
- h. Utilitas:
  - 1) Air bersih : PAM/sumur pantek
  - 2) Tandon air : min 3 m<sup>3</sup>
  - 3) Listrik : PLN 2200 – 4400 VA
  - 4) Telepon : sesuai kebutuhan
  - 5) Septictank dan rembesan : 6 m<sup>3</sup>
  - 6) Tata udara : alami atau buatan (AC)

#### B. Tipe B

1. Diperuntukkan bagi:
  - a. Pejabat
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/d keatas
2. Luas bangunan : 120 m<sup>2</sup>
3. Luas tanah : 350 m<sup>2</sup>
4. Fasilitas rumah:
  - a. Ruang Tamu : 1 ruang
  - b. Ruang Kerja : 1 ruang
  - c. Ruang Duduk : 1 ruang
  - d. Ruang Makan : 1 ruang
  - e. Ruang Tidur : 3 ruang
  - f. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
  - g. Dapur : 1 ruang
  - h. Gudang : 1 ruang
  - i. Garasi : 1 ruang
  - j. Ruang Tidur Pembantu : 1 ruang
  - k. Ruang Cuci : 1 ruang
  - l. Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang

5. Konstruksi:
- a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - b. Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II
  - c. Lantai : marmer lokal/keramik/vinil/kayu
  - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
  - e. Plafond : gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat
  - f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
  - g. Kusen dan daun pintu/  
Jendela : kayu dicat
  - h. Utilitas:
    - 1) Air bersih : PAM/sumur pantek
    - 2) Tandon air : min 2 m<sup>3</sup>
    - 3) Listrik : PLN 1350-2200 VA
    - 4) Telepon : sesuai kebutuhan
    - 5) Septictank dan rembesan : 5 m<sup>3</sup>
  - i. Pagar

C. Tipe C

1. Diperuntukkan bagi:
- a. Pejabat
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/a s/d IV/c
2. Luas bangunan : 70 m<sup>2</sup>
3. Luas tanah : 200 m<sup>2</sup>
4. Fasilitas rumah:
- a. Ruang Tamu : 1 ruang
  - b. Ruang Makan : 1 ruang
  - c. Ruang Tidur : 3 ruang
  - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
  - e. Dapur : 1 ruang
  - f. Gudang : 1 ruang
  - g. Ruang Cuci : 1 ruang
5. Konstruksi :
- a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas II
  - c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC

- d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
- e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
- f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
- g. Kusen dan daun pintu/  
Jendela : kayu dicat
- h. Utilitas:
  - 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
  - 2) Tandon air : min 1 m<sup>3</sup>
  - 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
  - 4) Septictank dan  
rembesan : 2-4 m<sup>3</sup>
- i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja, kayu

#### D. Tipe D

1. Diperuntukkan bagi:
  - a. Pejabat
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan III/a sd III/d
2. Luas bangunan : 50 m<sup>2</sup>
3. Luas tanah : 120 m<sup>2</sup>
4. Fasilitas rumah:
  - a. Ruang Tamu : 1 ruang
  - b. Ruang Makan : 1 ruang
  - c. Ruang Tidur : 3 ruang
  - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
  - e. Dapur : 1 ruang
  - f. Ruang Cuci : 1 ruang
5. Konstruksi :
  - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas II
  - c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC
  - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
  - e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
  - f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
  - g. Kusen dan daun pintu/  
Jendela : kayu dicat

- h. Utilitas:
  - 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
  - 2) Tandon air : min 1 m<sup>3</sup>
  - 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
  - 4) Septictank dan rembesan : 2-4 m<sup>3</sup>
- i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja, kayu.

E. Tipe E

- 1. Diperuntukkan bagi:
  - a. Pejabat
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan II/d kebawah
- 2. Luas bangunan : 36 m<sup>2</sup>
- 3. Luas tanah : 100 m<sup>2</sup>
- 4. Fasilitas rumah :
  - a. Ruang Tamu : 1 ruang
  - b. Ruang Makan : 1 ruang
  - c. Ruang Tidur : 2 ruang
  - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
  - e. Dapur : 1 ruang
  - f. Ruang Cuci : 1 ruang
- 5. Konstruksi:
  - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
  - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas II
  - c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC
  - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
  - e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
  - f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
  - g. Kusen dan daun pintu/Jendela : kayu dicat
- h. Utilitas:
  - 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
  - 2) Tandon air : min 1 m<sup>3</sup>
  - 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
  - 4) Septictank dan rembesan : 2-4 m<sup>3</sup>
- i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja, kayu

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

- A. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka stan dar luas lahan dapat disesuaikan;
- B. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat/rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- C. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:
  - 1. DKI Jakarta : 20%
  - 2. Ibukota Provinsi : 30%
  - 3. Ibukota Kab/Kota : 40%
  - 4. Perdesaan : 50%

Pengecualian terhadap butir 3 jika sesuai dengan ketentuan RT/RW setempat atau letak tanah di sudut.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

| No | Format    | Tentang                                                                                              | Ditandatangani                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Format-1  | Permohonan Penetapan Status Rumah Negara                                                             | Kepala Satuan Kerja/UPT                                   |
| 2. | Format-2  | Kartu dan gambar legger                                                                              | Kepala Satuan Kerja                                       |
| 3. | Format-3  | Keputusan Penetapan Golongan Rumah Negara                                                            | Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian |
| 4. | Format-4a | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dan Larangan Penghunian Rumah Negara Golongan I  | Calon Penghuni diketahui Atasan Langsung                  |
|    | Format-4b | Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dan Larangan Penghunian Rumah Negara Golongan II | Calon Penghuni diketahui Atasan Langsung                  |
| 5. | Format-5  | Permohonan Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara                                                    | Kepala Satuan Kerja/UPT                                   |
| 6. | Format-6a | Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I                                                    | Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian |
|    | Format-6b | Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II                                                   | Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian |
| 7. | Format-7  | Perhitungan Sewa Rumah Negara                                                                        | Kepala Satuan Kerja                                       |

|    |           |                                    |                     |
|----|-----------|------------------------------------|---------------------|
| 8. | Format-8a | Pemantauan Fungsi Rumah Negara     | Kepala Satuan Kerja |
|    | Format-8b | Pemantauan Monitoring Rumah Negara | Kepala Satuan Kerja |

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

KRITERIA PENILAIAN

| NO | KRITERI A              | TIPE B                     | TIPE C                     | TIPE D                     | TIPE E                     |
|----|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Masa Kerja             | 20 Tahun                   | 15 Tahun                   | 10 Tahun                   | 10 Tahun                   |
| 2. | Pangkat                | IV/d                       | IV/a                       | III/a                      | II/d                       |
| 3. | Jabatan / Eselon       | Eselon II                  | Eselon III                 | Minimal Staf               | Minimal Staf               |
| 4. | Mutasi                 | Kepentingan Dinas          | Kepentingan Dinas          | Kepentingan Dinas          | Kepentingan Dinas          |
| 5. | Pendidikan             | Minimal Strata 2 (Dua)     | Minimal Strata 1 (Satu)    | Minimal Strata 1 (Satu)    | Minimal SLTA/ Sederajat    |
| 6. | SKP                    | Minimal Nilai Rata-rata 85 | Minimal Nilai Rata-rata 85 | Minimal Nilai Rata-rata 85 | Minimal Nilai Rata-rata 85 |
| 7. | Umur                   | Minimal 40 Tahun           | Minimal 35 Tahun           | Minimal 30 Tahun           | Minimal 25 Tahun           |
| 8. | Status / Kondisi Rumah | Minimal Kontrak Sendiri    | Minimal Kontrak Sendiri    | Minimal Kontrak Sendiri    | Minimal Kontrak Sendiri    |
| 9. | Susunan Keluarga       | Isteri/Suami Anak 2 (dua)  | Isteri/Suami Anak 2 (dua)  | Isteri/Suami Anak 1 (satu) | Isteri/Suami)              |

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format-1

(KOP SURAT SATUAN KERJA/UPT)

|          |   |                                         |
|----------|---|-----------------------------------------|
| Nomor    | : | Tanggal/Bulan/Tahun                     |
| Lampiran | : |                                         |
| Hal      | : | Usulan Penetapan Status<br>Rumah Negara |

Yth. Pejabat Eselon 1

Bersama ini disampaikan bahwa di Satuan Kerja ....., Eselon I..... terdapat rumah negara yang belum ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengusulkan penetapan status Rumah Negara pada Satuan Kerja ..... sebagai Rumah Negara Golongan ..... (Gol. I atau Gol. II)....., dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

- 1. fotokopi bukti kepemilikan Rumah Negara (IMB);
- 2. gambar dan kartu legger/gambar arsip rumah sesuai dengan format-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 3. gambar situasi;
- 4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat); dan
- 5. kartu identitas barang (KIB) tanah dan bangunan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/UPT

NIP. ....

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

Format-2

1. Kartu Ledger

| KARTULEGGER RUMAH NEGARA                                 |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| HURUF<br>DAFTAR<br>NOMOR<br>(HDNo)                       | JALAN :       |                          | KEMENTERIAN/LEMBAGA               |                                               |                                         | SATMINKAL/UNITKERJA                           |                               |                |  |
|                                                          | KEL/DESA :    |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
|                                                          | KECAMATAN :   |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
|                                                          | KOTA/KAB :    |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
|                                                          | PROVINSI :    |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| DATA BANGUNAN                                            |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| BAHAN BANGUNAN                                           |               |                          |                                   | STUKTUR                                       |                                         | SK PENETAPANSTATUS                            |                               |                |  |
| 1. Penutup Lantai                                        |               |                          | 1. Pondasi                        |                                               | KELAS/<br>TIPE                          | STATUS<br>GOLONGAN                            | SURAT<br>KEPUTUSAN<br>NO. TGL |                |  |
| 2. Dinding                                               |               |                          | 2. Lantai<br>(bertingkat)         |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| 3. Penutup Plafond                                       |               |                          | 3. Kolom                          |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| 4. Penutup Atap                                          |               |                          | 4. Balok                          |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| 5. Kusen dan daun<br>pintu/jendela                       |               |                          | 5. Rangka atap                    |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| UTILITAS, PRASARANA, DANSARANA DALAM BANGUNAN/LINGKUNGAN |               |                          |                                   |                                               |                                         | GAMBAR                                        |                               |                |  |
| 1. Air bersih                                            |               | ( )PAM                   | 8.Penerangan                      |                                               | ( )Lampu pijar                          | MACAM                                         | SKALA                         | BANYAK<br>NYA  |  |
| 2. Saluran air hujan                                     |               | ( )Sumur pantek          | 9.Tataudara                       |                                               | ( )Lampu neon                           |                                               |                               |                |  |
| 3. Pembuangan air<br>kotor                               |               | ( )Talang                | 10.Telepon                        |                                               | ( )AC Window                            | KONSTRUKSI<br>(P, SP, D)                      |                               |                |  |
| 4. Pembuangan<br>kotoran                                 |               | ( )Saluran<br>lingkungan | 11.Penangkal<br>petir             |                                               | ( )Alami                                |                                               |                               |                |  |
| 5. Septiktank &<br>resapan                               |               | ( )Bak penampung         | 12.Tandon air<br>bersih           |                                               | ( )Saluran<br>( )Konvensional/<br>Lokal | JUMLAH LANTAI                                 |                               | LT             |  |
| 6. Sarana pengaman<br>bahaya kebakaran                   |               | ( )Bak penampung         | 13.Instalasi gas                  |                                               | ( )Saluran gas<br>kota/LVG              | LUAS BANGUNAN<br>INDUK<br>BANGUNAN<br>SAMPING |                               | M <sup>2</sup> |  |
| 7. Sumber daya<br>listrik                                |               | ( )Fire Extinguisher     | 14.Pagar<br>halaman               |                                               | ( )Pasangan batu<br>bata                | M <sup>2</sup>                                |                               |                |  |
|                                                          |               | ( )PLN.....VA            |                                   |                                               | ( )Besi                                 | JUMLAH                                        |                               | M <sup>2</sup> |  |
| DIDIRIKAN/ DIBELI/ DIPEROLEH                             |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| TAHUN                                                    | BIAYA<br>(Rp) | SUMBER BIAYA             | TAHUN                             | BIAYA<br>(Rp)                                 | LUASM2                                  |                                               |                               |                |  |
|                                                          |               |                          |                                   |                                               | TAMBAH                                  | KURANG                                        |                               |                |  |
|                                                          |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)                           |               |                          | IZIN PENGGUNAAN<br>BANGUNAN (IPB) |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| DATA TANAH/ PERSIL                                       |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |
| DIBELI/ DIPEROLEH                                        |               |                          |                                   |                                               | STATUS/ JENISHAK                        |                                               |                               |                |  |
| TAHUN                                                    | LUAS          | BIAYA (RP)               | SUMBER BIAYA                      | HAK PAKAI, HAK GUNA BANGUNAN, HAK MILIK, DLL. |                                         |                                               |                               |                |  |
|                                                          |               |                          |                                   |                                               |                                         |                                               |                               |                |  |

2. Gambar Legger

GAMBAR LEGGER  
NOMOR :  
TANGGAL :

|                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                        | <div>KONTRUKSI</div> <div>PONDASI :<br/>KERANGKA :<br/>DINDING :<br/>KUDA-KUDA :<br/>RANGKA ATAP :<br/>ATAP :<br/>KUSEN :<br/>DAUN PINTU/JENDELA :<br/>LANTAI :<br/>PLAFON :<br/>BAK MANDI :<br/>KLOSET :<br/>PENERANGAN :<br/>AIR :<br/>PEMBUANGAN KOTORAN :</div> <div>RUANGAN</div> <div>RUMAH INDUK :<br/>RUMAH SAMPING :<br/>TERAS :</div> <div>LUAS</div> <div>RUMAH INDUK : M2<br/>RUMAH SAMPING : M2<br/>TERAS : M2</div> <div>JUMLAH: M2</div> <div>TANAH :</div> <div>Jakarta,.....</div> <div>(.....)</div> <div>Nip.....</div> |
| KEMENTERIAN PERTANIAN      | SKALA                                                  | HURUF DAFTAR NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .....<br>(PEJABAT ESELON)  | TAMPAK MUKA : 1:200<br>DENAH: 1:200<br>SITUASI: 1:1000 | JALAN:<br>KELIRAHAN :<br>KECAMATAN :<br>KAB/KOTA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RUMAH NEGARA GOLONGAN I/II | DI BANGUN TAHUN :                                      | DIUKUR OLEH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Format-3

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN ..... (I atau II)  
PADA BALAI ..... ESELON I.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara sebagai rumah negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II;
- b. bahwa rumah negara pada Balai ..... Eselon I ..... belum ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I dan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan status rumah negara pada Balai ..... Eselon I ..... menjadi Rumah Negara Golongan .... (I atau II), dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/KP.320/-7/2008 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Jenderal Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Persetujuan Penunjukkan Langsung Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Penetapan Pengalihan Status Golongan Rumah Negara;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala ....(Eselon I).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Rumah Negara Golongan ..... (I atau II) pada Balai ..... Eselon I ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penataan Rumah Negara Golongan .... (I atau II) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab Kepala .... (Eselon I).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)  
Nip. ....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
7. Direktur Jenderal Cipta Karya;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
9. Direktur Jenderal Anggaran;
10. Pejabat Eselon I;
11. Kepala Satuan Kerja;
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Setempat;
13. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Format-4a

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I

- 1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.....
- 2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Satuan Kerja dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
- 3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan.
- 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin dari Satuan Kerja.
- 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
- 6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
- 7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
- 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- 9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
- 10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
- 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
- 12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas.

Materai  
Rp. 6.000

(.....)

Pas foto  
pemohon  
3x4

Pejabat yang Ditunjuk

(.....)

Pejabat Eselon I  
Pelaksana Tugas,  
ttd.

(.....)

Format-4b

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

- 1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.....
- 2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Satuan Kerja dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.
- 3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan.
- 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin dari Satuan Kerja.
- 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
- 6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
- 7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
- 8. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
- 9. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan /kelalaiannya.
- 10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
- 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
- 12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
- 13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas.

Materai  
Rp. 6.000

(.....)

Pas foto  
pemohon  
3x4

Pejabat yang Ditunjuk

(.....)

Pejabat Eselon I  
Pelaksana Tugas,

ttd  
(.....)

Format-5

(KOP SURAT SATUAN KERJA/UPT)

Nomor : Tanggal/Bulan/Tahun  
Lampiran :  
Hal : Usulan Penetapan Izin Penghunian  
Rumah Negara

Yth. Pejabat Eselon 1

Bersama ini kami usulkan penetapan izin penghunian Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II pada Satuan Kerja ....., Eselon I....., dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu (untuk Rumah Negara Golongan I);
- 2. fotokopi keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir (untuk Rumah Negara Golongan II);
- 3. pas foto calon penghuni;
- 4. fotokopi kartu keluarga;
- 5. fotokopi kartu tanda penduduk;
- 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya sesuai dengan format-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 7. fotokopi keputusan penetapan Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/UPT

NIP. ....

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal

Format-6a

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
PADA BALAI .....  
ESELON I .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penghunian rumah negara golongan I oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan setelah mendapat Izin Penghunian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk penghuni rumah negara golongan I pada Balai ..... Eselon I ....., dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/KP.320/7/2008 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Jenderal;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : 1. Surat Eselon I .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penghuni Rumah Negara Golongan I pada Balai ..... Eselon I..... :  
Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Gol. :  
Alamat Rumah :  
Type Rumah :  
Luas Tanah :  
Luas Bangunan :  
Nilai Sewa :

KEDUA : Penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:  
a. membayar sewa rumah negara;  
b. membayar pajak-pajak, restribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar pemakaian daya listrik, telepon, air dan atau gas;  
c. memelihara/merawat sebaik-baiknya rumah negara; dan  
d. bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.

- KETIGA : Penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang:
- a. memindahtangankan penghuniannya atau menyewakan/mengontrakan kepada pihak lain sebagian atau seluruh rumah;
  - b. mengubah atau menambah sebagian atau seluruh rumah negara untuk keperluan yang lain di luar yang ditentukan;
  - c. merubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa ijin tertulis dari Kepala Balai .....; dan
  - d. menuntut ganti rugi berupa apapun terkait rumah negara yang di huni.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dikenakan sanksi berupa pencabutan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penghuni Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Balai ..... dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan I karena Pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, dan berhenti atas kemauan sendiri, serta terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Masa berlakunya Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Pejabat Eselon I.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, keputusan yang mengatur rumah negara sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)  
Nip. ....

- SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :
- 1. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 2. Menteri Pertanian;
  - 3. Menteri Keuangan;
  - 4. Direktur Jenderal Cipta Karya;
  - 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
9. Kepala Balai .....;
10. Penghuni yang bersangkutan.

Format-6b

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II  
PADA BALAI .....  
ESELON I.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penghunian rumah negara golongan II oleh Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan setelah mendapat Izin Penghunian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk penghuni rumah negara golongan II pada Balai ....., dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/KP.320/7/2008 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Jenderal;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : 1. Surat Eselon I .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penghuni Rumah Negara Golongan II pada Balai ..... Eselon I ..... :  
Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Gol. :  
Alamat Rumah :  
Type Rumah :  
Luas Tanah :  
Luas Bangunan :  
Nilai Sewa :

KEDUA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:  
a. membayar sewa rumah negara;  
b. membayar pajak-pajak, restribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar pemakaian daya listrik, telepon, air dan atau gas;

- c. memelihara/merawat sebaik-baiknya rumah negara;  
dan
  - d. bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
- KETIGA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilarang:
- a. memindahtangankan penghuniannya atau menyewakan/mengontrakan kepada pihak lain sebagian atau seluruh rumah;
  - b. mengubah atau menambah sebagian atau seluruh rumah negara untuk keperluan yang lain di luar yang ditentukan;
  - c. merubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari Kepala Balai .....; dan
  - d. menuntut ganti rugi berupa apapun terkait rumah negara yang di huni.
- KEEMPAT : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA dikenakan sanksi berupa pencabutan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penghuni Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Kepala Balai ..... dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena Pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau ke instansi lain, dan berhenti atas kemauan sendiri, serta terkena sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Masa berlakunya Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi oleh Pejabat Eselon I.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, keputusan yang mengatur rumah negara sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

(.....)  
Nip. ....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;
9. Kepala Balai.....;
10. Penghuni yang bersangkutan.

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan  
Dari : Kepala Bagian Perlengkapan  
Hal : Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II pada Balai Veteriner Medan.  
Tanggal : XXXXXXXX

---

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 23054/PL.240/F/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 hal Permohonan Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara Balai Veteriner Medan, bersama ini disampaikan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Penghuni Rumah Negara Golongan II Pada Balai Veteriner Medan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serta nota dinas Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal.

Apabila Bapak berkenan, mohon nota dinas Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dapat ditandatangani dan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tersebut dapat diparaf.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Toto Sumanto

NOTA DINAS  
Nomor : XXXXXXXXX

Yth. : Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan  
Hal : Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II pada Balai Veteriner Medan  
Tanggal : XXXXXXXX

---

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 23054/PL.240/F/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 hal Permohonan Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara Balai Veteriner Medan, bersama ini disampaikan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Penghuni Rumah Negara Golongan II Pada Balai Veteriner Medan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara pada pasal 7 ayat (1) ayat (2) huruf a disebutkan " Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menetapkan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan ".

Sehubungan dengan hal tersebut apabila Bapak berkenan, mohon rancangan Keputusan Menteri Pertanian tersebut dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Firmanuddin

Nomor : XXXXXXXX XX Mei 2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia  
Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN.

Yth. :  
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan  
dan Kesehatan Hewan  
di  
Jakarta.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 28056/PL.140/F/04/2015 tanggal 28 April 2015 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Balai Veteriner Medan, dengan ini disampaikan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 317/Kpts/PL.320/5/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Penghuni Rumah Negara Golongan II Pada Balai Veteriner Medan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan  
u.b.  
Kepala Bagian Perlengkapan,

Drs. Toto Sumanto. M.Si  
NIP.196207291982031001

Tembusan :  
1. Sekretaris Jenderal;  
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA

RUMAH SEWA :

$S_b = 2,75 \% \times [(L_b \times H_s \times N_s) \times F_{kb}] \times F_k$

S<sub>b</sub> : Sewa bangunan per bulan  
2,75 % : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan  
L<sub>b</sub> : Luas bangunan dalam meter persegi  
H<sub>s</sub> : Harga satuan bangunan permeter persegi  
N<sub>s</sub> : Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)  
F<sub>kb</sub> : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi ( % )  
F<sub>k</sub> : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

KETERANGAN :

- 1. PROSENTASE SEWA  
Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75 %.
- 2. LUAS BANGUNAN (L<sub>b</sub>)  
Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as.
- 3. HARGA SATUAN (H<sub>s</sub>)
  - a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun yang berjalan.
  - b. Harga satuan bangunan
    - 1) Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan Tipe C,D,E.
    - 2) Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan Tipe B.
    - 3) Luas bangunan 186 m2 ke atas mengikuti harga satuan Tipe A.
  - c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50 % x H<sub>s</sub>.
- 4. NILAI SISA BANGUNAN (N<sub>s</sub>)  
Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak huni. (Nilai sisa bangunan antara 20 % s/d 100 % dengan rata-rata 60 %).
- 5. FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (F<sub>kb</sub>)  
Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah/kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut :

| Klasifikasi Tanah | Kelas Bumi |     |     |     |     |
|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
|                   | A1         | A11 | A21 | A31 | A41 |
|                   | s.d        | s.d | s.d | s.d | s.d |
|                   | A10        | A20 | A30 | A40 | A50 |
| Penggunaan Tanah  | (%)        | (%) | (%) | (%) | (%) |
| Rumah             | 80         | 70  | 60  | 50  | 40  |

- 6. FAKTOR KERINGANAN (F<sub>k</sub>)  
Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)
- 7. SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR  
Standar luas tanah Rumah Negara sesuai Tipe :

| Tipe | Luas Bangunan | Luas Tanah |
|------|---------------|------------|
| A    | 250 m2        | 600 m2     |
| B    | 120 m2        | 350 m2     |
| C    | 70v m2        | 200 m2     |
| D    | 50 m2         | 120 m2     |
| E    | 36 m2         | 100 m2     |

- Rumah Negara yang berdiri di atas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :
- St = 2 % x [(Lt x NJOP) x Fk) / tahun
- St : Sewa kelebihan tanah per tahun
- 2 % : Prosentase sewa terhadap nilai tanah
- Lt: Luas kelebihan tanah dari standar, dalam meter persegi
- NJOP : Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT
- Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)
8. Contoh Perhitungan Sewa untuk Lokasi DKI Jakarta : Kelas bumi : (A9), Fkb = 80 %
- a. Es I = 2,75% x [250 m2 x Rp. 864.000 x 60% x 80%] x 5% = Rp142.500,-/bln
- b. Es II = 2,75% x [120 m2 x Rp. 779.000 x 60% x 80%) x 5% = Rp61.697,-/bin
- c. Es III = 2,75% x [70 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5% = Rp34.881,-/bin
- d. Es IV = 2,75% x [50 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5% = Rp24.915,-/bln
- e. Es V = 2,75% x [36 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5% = Rp17.798,-/bln

Pejabat Eselon 1  
Pelaksana Tugas,  
ttd.

(.....)

Format-8a

PEMANTAUAN FUNGSI RUMAH NEGARA  
PADA SATUAN KERJA.....  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN.....

| No. | No. SIP | Masa Berlaku | Nama Penghuni | Gol/ Tipe | Penandatanganan Sip | Kesesuaian Fungsi Rumah Negara |       | Ket |
|-----|---------|--------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------|-----|
|     |         |              |               |           |                     | Sem 1                          | Sem 2 |     |
|     |         |              |               |           |                     |                                |       |     |
|     |         |              |               |           |                     |                                |       |     |
|     |         |              |               |           |                     |                                |       |     |
|     |         |              |               |           |                     |                                |       |     |

.....  
Satuan Kerja.....

(.....)

Format-8b

PEMANTAUAN MONITORING RUMAH NEGARA  
PADA SATUAN KERJA.....  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN.....

| No. | No.<br>SIP | Masa<br>Berlaku | Gol/<br>Tipe | Sewa<br>Per<br>Bulan<br>(Rp.) | Pembayaran sewa (Bulan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Tunggu<br>kan | Penanda<br>Tangan<br>an | Penyesuaian<br>Fungsi<br>Rumah<br>Negara |           | Ket |
|-----|------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|-----|
|     |            |                 |              |                               | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |               |                         | Sem<br>1                                 | Sem<br>II |     |
| 1   |            |                 |              |                               |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |                         |                                          |           |     |
| 2   |            |                 |              |                               |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |                         |                                          |           |     |
| 3   |            |                 |              |                               |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |                         |                                          |           |     |
| 4   |            |                 |              |                               |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |                         |                                          |           |     |
| 5   |            |                 |              |                               |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |               |                         |                                          |           |     |

.....  
Satuan Kerja.....

(.....)